



KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PERUBAHAN (KUA-P)

KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2023



Daftar Isi

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TERHADAP KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2023

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD.....	1
	1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD.....	3
	1.3 Dasar Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD	3
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	7
	2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	7
	2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	10
BAB III	ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD	15
	3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN.....	15
	3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD	19
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	22
	4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang diproyeksikan pada Tahun Anggaran 2023	22
	4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun 2023 ..	25
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	28
	5.1 Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah	28
	5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	30
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	31
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN	33
BAB VIII	PENUTUP	37

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JENEPONTO

NOMOR : 900.1.1.1/1092/JP
NOMOR : 11 /INK/DPRD/VIII/2023
TANGGAL : 25 AGUSTUS 2023

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

1. Nama : **Drs. H. IKSAN ISKANDAR, M.Si**
Jabatan : **BUPATI JENEPONTO**
Alamat Kantor : **Lanto Dg. Pasewang No. 34 Bontosunggu**
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Jeneponto

2. a. Nama : **H. ARIPUDDIN, SE**
Jabatan : **Ketua DPRD Kabupaten Jeneponto**
Alamat Kantor : **Jl. Pahlawan No. 4**
b. Nama : **IRMAWATI, S.Sos**
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jeneponto**
Alamat Kantor : **Jl. Pahlawan No. 4**
c. Nama : **H. MUH. IMAM TAUFIQ HB, SE, M.Si**
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jeneponto**
Alamat Kantor : **Jl. Pahlawan No. 4**

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jeneponto.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD), diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD Perubahan yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) Tahun Anggaran 2023, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023.


Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini. Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Jenepono, 25 Agustus 2023

BUPATI JENEPONTO



PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JENEPONTO
Selaku,
PIHAK KEDUA,



IRMAWATI, S.Sos
WAKIL KETUA



H. MUH. IMAM TAUFIQ HB, SE, M.Si
WAKIL KETUA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD didasarkan pada suatu asumsi-asumsi kuantitatif dan kualitatif yang terkoreksi oleh realitas (kondisi aktual) dan realisasi pelaksanaan APBD dalam kurun waktu tertentu, sehingga deviasi antara perencanaan dalam penganggaran dengan kondisi riil yang terealisasi (tercapai) adalah sesuatu hal yang sangat mungkin terjadi.

Dalam rangka konsistensi dan keselarasan program pembangunan serta penyesuaian kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, maka disusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Tahun Anggaran (TA) 2023 yang didasarkan pada program prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Jeneponto Tahun 2023.

KUPA TA. 2023 Kabupaten Jeneponto merupakan dokumen perencanaan anggaran yang digunakan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2023. Selanjutnya, KUPA dan PPAS merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah , Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA)
- 2) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar Organisasi, antar unit organisasi antar

program, antar kegiatan antar sub kegiatan dan antar jenis belanja,

- 3) Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan
- 4) Keadaan darurat,
- 5) Keadaan luar biasa.

Selain hal-hal tersebut, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, juga disebutkan bahwa penyesuaian APBD dilakukan apabila terdapat keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan serta adanya pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Dengan memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 dan kecenderungan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam KUA Kabupaten Jeneponto TA 2023, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap APBD Kabupaten Jeneponto TA 2023. Penyesuaian asumsi-asumsi tersebut meliputi perubahan asumsi makro ekonomi; asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang berimplikasi pada postur APBD TA 2023 serta untuk melaksanakan dan mempercepat prioritas pembangunan dalam rangka pencapaian target-target kinerja dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023.

Dari sisi pendapatan, penyesuaian perlu dilakukan karena terdapat perubahan pendapatan daerah, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer maupun lain-lain pendapatan yang sah. Perubahan terhadap penerimaan pembiayaan mengalami struktur perubahan dari sektor penerimaan pembiayaan yang berasal Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya.

1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD

Tujuan disusunnya KUPA Tahun Anggaran 2023 adalah:

1. Memberikan landasan bagi penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2023;
2. Memberikan penjelasan dan informasi terhadap berbagai perubahan asumsi dasar makro ekonomi, asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang ditetapkan sebelumnya.

1.3 Dasar Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD

KUPA Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 02 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 150);


18. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jeneponto Tahun 2006–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 151);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 246);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 Nomor 283);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 Nomor 236);
22. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 Nomor 236);
23. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2023 Nomor 24).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jeneponto kurun waktu tahun 2018-2020 cenderung menurun, Target Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jeneponto tahun dalam RPJMD tahun 2023 sebesar 4.68-6,23 % berbeda dengan target pada RKPD pokok tahun 2023 sebesar 5.66 - 6.48%. Asumsi target Pertumbuhan ekonomi pada RKPD perubahan tahun 2023 masih pada angka 3,80-4,50 %, seperti grafik dibawah ini:



Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jeneponto menunjukkan tingkat pertumbuhan yang masih berada di bawah laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan selama Tahun 2021. Dengan memperhatikan trend perkembangan kondisi ekonomi makro selama beberapa tahun terakhir, serta kondisi capaian selama Tahun 2022, maka diperkirakan akan terjadi pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi pada Tahun 2023, tetapi karena adanya bencana terkait dengan merebaknya wabah covid-19 akan memberikan imbas negatif terhadap perekonomian Kabupaten Jeneponto di beberapa sektor antara lain :

1. Sektor transportasi terutama transportasi darat
2. Sektor industri dan UKM dan UMKM
3. Sektor perdagangan besar dan eceran

Untuk mencegah ekonomi tidak semakin terpukul, pemerintah daerah perlu menyiapkan sejumlah kebijakan seperti di sisi produksi, pemerintah perlu memastikan agar dunia usaha dan industri kecil menengah tetap bergerak melalui penyediaan berbagai kemudahan berusaha dan pemberian stimulus ekonomi (keringanan pajak dan biaya perijinan, pemberian bantuan, dll). Namun demikian Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto tetap optimis untuk pencapaian target pertumbuhan pada tahun 2023, perekonomian dapat terkendali dengan asumsi bahwa faktor utama yang berpengaruh terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut adalah multiplier effects yang memacu kenaikan produksi dan mendorong investasi swasta.

Perkembangan indikator makro ekonomi dan dengan mempertimbangkan aspek prospek dan tantangan perekonomian dalam daerah, maka sasaran ekonomi makro Kabupaten Jeneponto pada Perubahan RPJMD untuk Tahun 2023 dan Proyeksi Tahun 2023 diprediksi sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

**Target Indikator Ekonomi Makro Perubahan RPJMD 2023, RKPD
Pokok 2023 dan Perubahan RKPD 2023**

No	Indikator	Target Perubahan RPJMD 2023	Target RKPD Pokok 2023	Target Perubahan Tahun RKPD 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4.68 – 6.23	5,66-6.48	3,80 – 4,50
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2.21	1,86	2,20-2,40
3	Inflasi (%)	< 4	< 4	< 4
4	PDRB Per Kapita (Rp. Juta)	32.89 Juta	32,89 Juta	28,70-29,00 Juta
5	Tingkat Kemiskinan (%)	12.16	12.84	13.15
6	Indeks Pembangunan Manusia	65.38	65.67	65,67
7	Indeks Gini	0.328	0.321	0.300

Dalam pencapaian sasaran indikator makro ekonomi daerah, pemerintah daerah Kabupaten Jeneponto selain berperan secara langsung dalam implementasi program pembangunan yang teralokasikan dalam APBD Kabupaten Jeneponto, secara tidak langsung juga dituntut untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaku ekonomi lainnya dalam menjalankan aktivitas usahanya di Kabupaten Jeneponto. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing memberikan kontribusi pada pencapaian sasaran makro ekonomi Kabupaten Jeneponto Tahun 2022, mulai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, laju inflasi yang stabil, PDRB per kapita meningkat, persentase penduduk miskin yang menurun, indeks pembangunan manusia yang meningkat, namun tingkat pengangguran terbuka yang meningkat. Dalam perspektif itulah, arah kebijakan perekonomian daerah sangat diperlukan, bukan hanya untuk sektor pemerintah,

tetapi yang jauh lebih penting untuk menjadi arahan bagi pelaku ekonomi daerah lainnya di Kabupaten Jeneponto.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan, maka pembangunan daerah Kabupaten Jeneponto tahun 2023 dititikberatkan pada peningkatan ekonomi yang didukung dengan pelayanan dasar yang berkualitas. Kondisi ini akan tercapai dengan upaya sebagai berikut:

1. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan memberdayakan petani, nelayan serta pelaku usaha mikro dan kecil, pertanian dan pariwisata;
2. Mendorong investasi seluruh bidang usaha baik industri barang maupun jasa termasuk ekonomi kreatif;
3. Menjaga keseimbangan permintaan dan penawaran kebutuhan pokok masyarakat dalam rangka menekan laju inflasi;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar (kesehatan, Pendidikan, infrastruktur, Kemanan dan Ketertiban);
5. Peningkatan Tata kelola pemerintahan;
6. Bersama-sama Pemerintah Desa memberdayakan keluarga miskin dalam rangka peningkatan pendapatan;
7. Meningkatkan dan pemerataan infrastruktur terutama infrastruktur dasar.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

2.2.1 Kebijakan Perubahan Pendapatan APBD TA. 2023

Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional serta memperhatikan capaian realisasi APBD Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2023 sampai akhir bulan juni tahun 2023, terutama dari sisi pendapatan, maka perubahan kebijakan pendapatan APBD Kabupaten Jeneponto mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui perkiraan yang terukur secara rasional berdasarkan capaian realisasi pendapatan asli daerah sampai akhir Bulan Juni dengan mempertimbangkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan

melalui perkiraan yang terukur secara rasional dengan tetap mempertimbangkan perkiraan pencapaian realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran;

2. Penyesuaian penerimaan pendapatan transfer pemerintah pusat, berupa Penerimaan Dana Transfer Umum Bagi Hasil, Dana Transfer Umum DAU, Dana Transfer Khusus DAK Fisik dan Non Fisik, dan Dana Desa;
3. Penyesuaian penerimaan pendapatan transfer pemerintah provinsi, berupa Penerimaan pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan;
4. Penyesuaian penerimaan pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa penerimaan sumbangan pihak ketiga, penerimaan dana BOS dan penerimaan Dana Kapitasi;

2.2.2 Kebijakan Perubahan Belanja APBD TA. 2023

Rencana Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2023 direncanakan mengalami peningkatan dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan, berupa :

1. Terdapatnya kekurangan kebutuhan anggaran pemenuhan Alokasi Dana Desa (ADD) yang harus mencukupi 10 Persen dari Target Penerimaan Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil ditambah dengan Dana Transfer Umum DAU.
2. Penyesuaian Alokasi Anggaran DAU Earmark Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan dan Bidang pekerjaan Umum dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2023, dimana dalam Penyusunan Anggaran APBD Pokok, Penganggaran DAU Earmark belum sesuai dengan regulasi tersebut dan seharusnya dapat dialokasikan pada beberapa perangkat daerah yang mendukung pencapaian SPM Pendidikan dan Kesehatan, sehingga harus dilakukan penyesuaian dan pergeseran anggaran

dengan mengacu pada pasal Pasal 11 Ayat (3) yang berbunyi bahwa dalam hal daerah belum menganggarkan belanja untuk bagian DAU yang ditentukan penggunaannya dalam APBD tahun Anggaran 2023, Kepala Daerah menganggarkan dalam perubahan penjabaran APBD TA 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Menyesuaikan Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Provinsi Sulawesi selatan yang diberikan kepada Kabupaten Jeneponto sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 879/V/Tahun 2023 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2023, dimana Pemerintah Kabupaten Jeneponto mendapatkan alokasi Bantuan Keuangan yang diperuntukkan untuk :
 - a) Peningkatan Jalan Ruas Kaci'ci-BuakangPaliang (Jenetallasa Kebun Kopi, Ruas Ramba-Paloe-Kassi (Desa Wisata) sebesar Rp.3.350.000.000,-
 - b) Peningkatan Jalan Ruas Bulleo-Mattoanging sebesar Rp.2.150.000.000,-
 - c) Rehabilitasi Masjid Agung Jeneponto sebesar Rp.3.000.000.000,-
 - d) Intervensi Kemiskinan Ekstrim Sebesar Rp500.000.000
 - e) Peningkatan Kualitas UMKM Sebesar Rp300.000.000
 - f) Penanganan stunting dan Gizi Buruk sebesar Rp200.000.000
 - g) Subsidi Transportasi Darat sebesar Rp500.000.000
4. Penyesuaian alokasi anggaran belanja pada Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan kebutuhan pelaksanaan kegiatan.
5. Penambahan dan Pergeseran anggaran antar OPD, antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam

perubahan APBD apabila asumsi kebijakan umum anggaran tidak dapat tercapai atau melampaui asumsi KUA.

6. Menyesuaikan alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan belanja mendesak dan darurat yang akan dilaksanakan pada Perangkat Daerah, salah satunya untuk pemenuhan belanja gaji dan tunjangan PPPK, yang alokasi anggarannya di APBD Pokok ditempatkan pada Pos Belanja Tidak terduga, dan ketika adanya penetapan kelulusan, maka anggaran tersebut di realokasi pada masing-masing OPD formasi kelulusan PPPK.
7. Menyesuaikan kebutuhan alokasi anggaran Gaji dan Tunjangan ASN dengan mempertimbangkan realisasi pembayaran pada semester I (akhir bulan juni) termasuk Penyesuaian alokasi anggaran tambahan penghasilan ASN pada objek belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang mengalami peningkatan alokasi anggaran dalam rangka pembayaran 50% untuk tambahan gaji ke 13 dan 50% untuk tambahan gaji THR, yang berdasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka pembayaran THR dan Gaji ketiga belas bagi ASN pada tahun 2023;
8. Menyesuaikan kebutuhan belanja penyelesaian kewajiban (Hutang) Pemerintah Daerah kepada Pihak ke III yang pekerjaan telah selesai pada tahun 2022, namun belum dapat dibayarkan pada tahun 2022, sehingga dianggarkan kembali pada TA 2023.
9. Menyesuaikan kebutuhan belanja penyelesaian kewajiban (Hutang) Pemerintah Daerah kepada BPJS, untuk sisa pembayaran pada tahun 2021 yang belum diselesaikan.
10. Menyesuaikan dan memenuhi penganggaran iuran Jaminan Kesehatan (JKN) bagi Tenaga Kerja Non ASN yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
11. Menyesuaikan dan mengalokasikan kebutuhan anggaran Belanja Hibah Uang kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) dalam rangka menghadapi

tahapan penyelenggaraan Pilkada serentak 2024, sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

12. Mengalokasikan anggaran belanja yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) yang peruntukkan nya untuk membiayai kebutuhan program kegiatan termasuk juga penyelesaian kewajiban tahun sebelumnya.
13. Menyesuaikan alokasi anggaran belanja BLUD pada RSUD Lanto Dg Pasewang dengan pertimbangan realisasi capaian Klaim pelayanan selama 12 bulan.

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Perubahan APBD

1. Penerimaan Pembiayaan

Untuk alokasi penerimaan pembiayaan, pada APBD perubahan telah dialokasikan Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yaitu dengan memanfaatkan kembali sisa kas tersedia juga telah mempertimbangkan hasil Audit Tim BPK RI terhadap LKPD Kabupaten Jeneponto.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan pada APBD Pokok 2023 dialokasikan sebesar Rp. 1.000.000.000.- yaitu dengan adanya penyertaan modal dan tidak mengalami perubahan.

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Secara umum perekonomian daerah mempunyai interdependensi dengan perekonomian nasional, artinya perekonomian daerah berpengaruh terhadap perekonomian Regional dan Nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada tahun 2023 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil.

Gejolak perekonomian global tahun 2020 dengan adanya pandemi COVID-19 akan berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi sampai pada tahun 2023. Berdasarkan kondisi riil perekonomian, maka perhitungan perencanaan Perubahan APBD Tahun 2023 dihitung berdasarkan asumsi berikut.

3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Transisi pandemi menjadi endemi Covid-19 yang diharapkan terjadi di tahun 2023 akan menjadi basis fundamental yang kuat bagi pembangunan ekonomi di jangka pendek menengah. Ketidakpastian akibat fluktuasi jumlah kasus serta dampaknya pada disrupsi aktivitas perekonomian dapat dieliminasi di tahun 2023. Kebijakan fiskal juga dapat kembali difokuskan untuk mendorong agenda reformasi struktural serta memperkuat program perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan. Perputaran roda perekonomian yang semakin resilien akan memberi optimisme pembangunan yang kokoh baik di sisi konsumsi, investasi, maupun produksi. Hal ini kemudian dapat mendorong penciptaan lapangan

kerja yang berkualitas dan masif serta meminimalkan dampak scarring effect dari pandemi.

Konsumsi rumah tangga masih akan terus menunjukkan kinerja yang optimal. Tingkat upah diperkirakan terus membaik dan menopang pertumbuhan konsumsi rumah tangga dari level yang terendah. Keberlanjutan reformasi perlindungan sosial juga diharapkan terus efektif dalam melindungi masyarakat miskin dan miskin ekstrem di masa transformasi ekonomi. Selain itu, jenis konsumsi masyarakat yang relatif tertekan di masa pandemi, seperti belanja sandang, hiburan, dan pariwisata, juga akan sepenuhnya pulih pada periode Andemi di tahun 2023. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada tahun 2023 diperkirakan mencapai kisaran 4,8 - 5,4 persen.

PKP dalam tahun 2023 diproyeksikan tumbuh positif di tengah upaya konsolidasi fiskal. kegiatan pelayanan birokrasi diperkirakan kembali mencapai kapasitas optimalnya di tahun 2023. Pertumbuhan PKP dalam tahun 2023 diperkirakan pada rentang 0,6 - 1,2 persen.

Akselerasi transformasi ekonomi akan mendorong pertumbuhan investasi di 2023. Perbaikan peran intermediasi sektor keuangan juga akan turut memfasilitasi perbaikan iklim investasi di dalam negeri. Investasi (PMTB) tahun 2023 diproyeksikan tumbuh pada rentang 6,1 - 6,7 persen.

Ekspor yang telah menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di masa krisis akibat pandemi, diperkirakan akan terus melanjutkan tren pertumbuhan yang robust. dengan berevolusinya pandemi menjadi endemi, tingkat kedatangan turis asing yang lebih tinggi juga diharapkan dapat memperbaiki neraca perdagangan jasa nasional. Sementara itu, aktivitas ekonomi domestik yang semakin kuat mendorong tingginya permintaan bahan baku dan barang modal yang bersumber dari impor. Ekspor dan impor diperkirakan masing-masing tumbuh pada rentang 6,8 - 8,0 persen dan 6,6 - 7,8 persen.

Dari sisi produksi, transformasi ekonomi juga memiliki peranan penting dalam mendorong kinerja sektor manufaktur dan perdagangan. Sektor manufaktur dan perdagangan masing-masing diperkirakan tumbuh pada kisaran 5,4 – 6,0 persen dan 5,0 – 5,6 persen pada tahun 2023.

Keberlanjutan pembangunan baik yang bersumber dari sektor swasta maupun publik akan menopang kinerja sektor konstruksi di tahun 2023. Keberlanjutan program-program padat karya melalui K/L teknis serta pemerintah daerah akan turut mendorong proyek konstruksi berskala menengah-kecil di daerah. Sehingga sektor konstruksi akan tumbuh pada kisaran 6,3 – 6,9 persen pada tahun 2023.

Pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian akan didorong oleh hilirisasi dan meningkatnya daya saing produk olahan tambang nasional. Sektor ini diperkirakan 73 mencatat tumbuh positif pada kisaran 3,2 – 3,5 persen di tahun 2023.

Efektivitas upaya penanganan pandemi menjadi faktor penting dalam menumbuhkan kembali rasa kepercayaan pada sektor pariwisata. Sektor penunjang pariwisata yaitu sektor jasa penyediaan akomodasi dan makan minum serta sektor transportasi masing-masing diproyeksikan tumbuh pada rentang 6,6 – 7,3 persen dan 8,5 – 9,5 persen pada tahun 2023.

Mempertimbangkan potensi-potensi tersebut, perekonomian nasional di tahun 2023 diproyeksikan tumbuh kuat dengan tetap mewaspadaikan risiko eksternal yang masih tinggi. Tensi geopolitik yang tinggi di tahun 2022 diperkirakan masih menyimpan risiko pada laju pertumbuhan ekonomi global di tahun 2023. Perang antara Rusia dan Ukraina yang terjadi hingga saat ini dapat mengakibatkan disrupsi pasokan dunia yang berkepanjangan. Selain itu akselerasi normalisasi kebijakan moneter AS juga merupakan risiko tambahan bagi perekonomian dalam negeri. Oleh karena itu, akselerasi transformasi ekonomi menjadi mutlak untuk dilakukan. Dorongan produktivitas sektor-sektor bernilai tambah tinggi dan mampu

menyerap tenaga kerja secara masif akan menjaga resiliensi perekonomian nasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan dorongan tersebut, pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 diperkirakan pada kisaran 5,3 – 5,9 persen.

Dalam jangka menengah, upaya reformasi struktural diharapkan dapat terus menopang perekonomian berada di jalur menuju Indonesia Emas 2045. Stabilitas makro ekonomi yang terjaga dengan baik serta pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil akan menjadi kunci untuk mendorong ekosistem transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, kondisi politik yang terjaga secara kondusif terutama dalam menghadapi perhelatan pemilihan umum tahun 2024 juga sangat krusial dalam melanjutkan agenda reformasi struktural dalam mewujudkan perekonomian yang lebih berdaya saing dan produktif.

Upaya peningkatan produktivitas nasional melalui pemanfaatan tren kunci utama dan pelaksanaan agenda reformasi struktural dilakukan untuk mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Peluang tren kunci utama berpotensi menjadi pengungkit pertumbuhan di jangka pendek-menengah. Penerapan pola hidup baru akibat tingginya kesadaran masyarakat akan aspek kesehatan diperkirakan akan mendorong 74 kebutuhan pasokan produk farmasi dan layanan medis yang prima. Selain itu, lonjakan adopsi teknologi digital selama pandemi juga diproyeksikan akan terus berlanjut dan menjadi potensi tersendiri bagi laju perkembangan ekonomi digital. Fenomena ini diharapkan dapat membentuk sektor jasa nasional yang modern, bernilai tambah tinggi, dan mampu menciptakan lapangan kerja yang layak. Selain itu, perubahan peta investasi dan perdagangan dunia yang terjadi akibat dari pandemi serta dinamika geopolitik menjadi kesempatan emas bagi perekonomian nasional untuk menarik investasi di sektor-sektor potensial serta mendongkrak partisipasi sektor manufaktur domestik dalam Global Value Chain, termasuk untuk industri mesin,

elektronik, alat komunikasi, serta hilirisasi mineral. Sementara itu, dorongan komunitas global dalam mewujudkan ekonomi hijau juga semakin mengemuka. Indonesia yang memiliki sumber daya hayati yang sangat besar berpotensi memproduksi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) secara signifikan. Selain itu, inisiatif Pemerintah untuk mulai menerapkan pola perdagangan emisi, salah satunya melalui pengenaan pajak karbon, menjadikan Indonesia sebagai negara terdepan dalam penerapan ekonomi hijau. Arah pertumbuhan investasi kepada sektor energi terbarukan dapat mendorong percepatan pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan serta akselerasi hilirisasi sumber daya alam nasional untuk mendukung teknologi energi terbarukan.

3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD Kabupaten Jeneponto

3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jeneponto

Pertumbuhan dan Perkembangan ekonomi Kabupaten Jeneponto menunjukkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Kabupaten Jeneponto dalam kurun waktu 2018-2022 mengalami fluktuasi. Rata-rata tingkat Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jeneponto dalam Kurun waktu 2018-2022 adalah 4,23 persen lebih rendah dari rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 4,59 persen, sedangkan rata-rata tingkat perkembangan ekonomi sebesar 6,30 persen dibawah rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 7,24 persen. Data dapat dilihat pada tabel berikut :

Pertumbuhan Ekonomi dan Perkembangan Ekonomi Kabupaten Jeneponto dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Kabupaten Jeneponto				
Tahun	PDRB adhk	Pertumbuhan	PDRB adhb	Perkembangan
	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)
2018	6.338.740,6	6,29	9.416.911,70	9,31
2019	6.685.623,0	5,47	10.089.861,30	7,15
2020	6.696.418,8	0,16	10.288.558,6	1,97
2021	7.058.349,9	5,40	11.053.253,6	6,92
2022	7.327.530,0	3,81	11.779.830,0	6,17
Rata-Rata		4,23	-	6,30

Provinsi Sulawesi Selatan				
Tahun	PDRB adhk	Pertumbuhan	PDRB adhb	Perkembangan
	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)
2018	309.156,19	7,04	461.774,74	10,36
2019	330.506,38	6,91	504.320,73	8,43
2020	328.154,57	-0,71	504.052,53	-0,05
2021	343.395,41	4,64	545.172,68	7,54
2022	360.874,18	5,09	605.144,68	9,91
Rata-Rata		4,59	-	7,24

Sumber: BPS Tahun 2023

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator perkembangan ekonomi wilayah. PDRB adalah merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik (negara/daerah) yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan yakni: 1). Produksi, 2). Pengeluaran, dan 3). Pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.


Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (kabupaten) penyusunan PDRB hanya digunakan 2 pendekatan, yaitu: 1) produksi dan 2) penggunaan.

PDRB atas dasar harga berlaku (PDRB adhb) atau dikenal dengan PDRB Nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada priode perhitungan adalah merupakan jumlah agregat nilai barang dan jasa, pendapatan atau pengeluaran yang dinilai sesuai dengan harga berlaku pada tahun yang bersangkutan yang berarti kenaikan harga-harga (efek inflasi) turut dihitung, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (PDRB adhk) atau dikenal dengan PDRB Rill adalah merupakan jumlah agregat nilai barang dan jasa, pendapatan atau pengeluaran yang dinilai sesuai dengan harga pasar yang tetap (harga tahun dasar), dan digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan

ekonomi secara keseluruhan dan atau setiap sektor pada setiap tahun.

Target Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jeneponto tahun dalam RPJMD tahun 2023 sebesar 4,68-6,23 % berbeda dengan target pada RKPD pokok tahun 2023 sebesar 5,66 - 6,48%. Asumsi target Pertumbuhan ekonomi pada RKPD perubahan tahun 2023 masih pada angka 3,80-4,50 %, dapat dilihat pada grafik berikut:

Target Pertumbuhan ekonomi RPJMD 2023,
Target RKPD 2023 dan Target Perubahan RKPD 2023



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang diproyeksikan pada Tahun Anggaran 2023

Untuk mengoptimalkan sumber penerimaan daerah diperlukan strategi pengelolaan keuangan daerah yang bertumpu pada peningkatan kemampuan keuangan daerah dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah yang akan menjadi pendapatan asli daerah. Untuk mendorong implementasi otonomi daerah desentralisasi keuangan, daerah dapat membiayai pembangunan daerah dengan pendapatan asli daerah yang didapat dari prakarsa dan kreativitas dengan prinsip tidak menjadikan masyarakat sebagai objek untuk meningkatkan pendapatan daerah, sehingga pembangunan yang dilaksanakan akan semakin kuat dan yang lebih penting terbentuknya kemandirian keuangan yang bersumber dari kekuatan sendiri dan keberpihakan kepada masyarakat.

Target pendapatan dapat diperoleh dengan mengoptimalkan seluruh potensi-potensi sumber keuangan dengan intensifikasi perolehan sumber-sumber PAD yang meliputi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu perolehan dana Transfer Pusat maupun Transfer pemerintah provinsi dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam rangka perhitungan Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dengan kondisi pasca pandemi, dimana pertumbuhan ekonomi belum dapat dicapai secara optimal, terjadinya penurunan pendapatan sudah dapat dipastikan baik yang dipastikan baik yang bersumber dari PAD maupun Dana Transfer. Namun berbagai upaya tetap dilakukan oleh Pemerintah guna mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah untuk membiayai pembangunan. Dari sisi pendapatan, jika

dibandingkan proyeksi pada APBD Pokok Tahun 2023, pada Kelompok penerimaan PAD mengalami penurunan atau penyesuaian dengan berkurang sebesar Rp4.452.212.812,- yang terdiri dari objek PAD yakni:

- a. Target Pajak Daerah sebesar Rp20.520.000.000 tidak mengalami perubahan karena mempertimbangkan capaian penerimaan sampai dengan akhir tahun 2023
- b. Target Retribusi Daerah, diproyeksikan pada APBD Pokok sebesar Rp11.259.009.735, mengalami penurunan sebesar Rp1.482.400.000 sehingga Target Retribusi Daerah menjadi sebesar Rp9.776.609.735,-, hal tersebut disebabkan dengan mempertimbangkan capaian realisasi.
- c. Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, diproyeksikan pada APBD Pokok sebesar Rp6.000.000.000,- disesuaikan meningkat sebesar Rp1.011.187.188,- sehingga target menjadi sebesar Rp1.011.187.188,- hal tersebut karena meningkatnya deviden laba yang diterima dari PT Bank Sulselbar Cabang Jenepono.
- d. Target Lain-Lain PAD Yang sah, diproyeksikan pada APBD Pokok sebesar Rp73.901.000.000,- disesuaikan menurun sebesar Rp3.981.000.000,- sehingga target menjadi sebesar Rp69.920.000.000,- untuk target lain-lain PAD secara akumulasi mengalami penurunan namun ada beberapa objek yang mengalami peningkatan dengan mempertimbangkan capaian sampai dengan akhir tahun.

Pada Kelompok Pendapatan Transfer yang terdiri dari Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, adapun kebijakan perubahan Target pendapatan transfer sebagai berikut:

- a. **Transfer Pemerintah Pusat**, pada APBD pokok sebelumnya ditargetkan sebesar Rp900.862.025.000,- mengalami penyesuaian

penurunan secara akumulasi sebesar Rp1.331.153.721,- yang terdiri dari :

- 1) Transfer Umum Dana Bagi Hasil, sebelumnya ditargetkan sebesar Rp10.570.241.000,- meningkat sebesar Rp1.251.743.134,- sehingga target perubahan menjadi sebesar Rp11.821.984.134,- peningkatan target tersebut karena adanya kebijakan pemerintah pusat berdasarkan KMK Nomor 138 Tahun 2023 tentang Penarikan *Dana Treasury Deposit Facility* (TDF) dalam rangka mendukung kemampuan keuangan daerah sebagai akibat dari kebutuhan belanja daerah tahun anggaran 2023.
- 2) Transfer Umum DAU, sebelumnya ditargetkan sebesar Rp643.081.319.000,- tidak mengalami perubahan, yang terdiri dari:
 - a) DAU *Block Grant* (Umum) sebesar Rp434.675.410.000,-
 - b) DAU *Spesifik Grant* (Earmark) PPPK sebesar Rp30.590.802.000
 - c) DAU *Spesifik Grant* (Earmark) Kelurahan sebesar Rp6.200.000.000
 - d) DAU *Spesifik Grant* (Earmark) Pendidikan sebesar Rp87.481.887.000
 - e) DAU *Spesifik Grant* (Earmark) Kesehatan sebesar Rp71.081.132.000
 - f) DAU *Spesifik Grant* (Earmark) Pekerjaan Umum sebesar 13.052.088.000
- 3) Transfer Khusus DAK Fisik, sebelumnya ditargetkan sebesar Rp38.189.402.000,- tidak mengalami perubahan.
- 4) Transfer Khusus DAK Non Fisik, sebelumnya ditargetkan sebesar Rp2.582.896.855,- semula ditargetkan sebesar Rp128.315.929.000,- disesuaikan menurun sebesar Rp2.582.896.855, penurunan target tersebut disebabkan karena adanya beberapa subbidang DAK Non Fisik, secara regulasi disalurkan pada tahun berjalan dengan mempertimbangkan sisa kas tahun sebelumnya.

5) Dana Desa, ditargetkan sebesar Rp80.705.134.000,- tidak mengalami perubahan.

b. Transfer Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, ditargetkan pada APBD Pokok sebesar Rp64.296.964.000,- mengalami penyesuaian peningkatan sebesar Rp23.117.894.455,- sehingga target menjadi sebesar Rp87.414.858.455,- secara akumulasi peningkatan tersebut terdiri dari :

- 1) Pendapatan Bagi Hasil PKB meningkat sebesar Rp4.306.993.841,- karena adanya piutang penyaluran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk bulan September-Desember Tahun 2022 yang disalurkan pada Tahun 2023.
- 2) Pendapatan Bagi Hasil BBNKB meningkat sebesar Rp3.315.208.986,- karena adanya piutang penyaluran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk bulan September-Desember Tahun 2022 yang disalurkan pada Tahun 2023.
- 3) Pendapatan Bagi Hasil PBBKB meningkat sebesar Rp5.495.691.628,- karena adanya piutang penyaluran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk bulan September-Desember Tahun 2022 yang disalurkan pada Tahun 2023.
- 4) Pendapatan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp10.000.000.000,- yang mengacu pada Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 879/V/Tahun 2023 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya pada Kolompok Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah dianggarkan sebesar Rp75.271.664.096,- tidak mengalami perubahan yang terdiri dari : Penerimaan Kontribusi Pihak Ketiga, Pendapatan Dana BOS, dan Pendapatan Dana Kapitasi.

4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun 2023

Dalam menargetkan Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Jeneponto lebih mengutamakan prinsip kepastian penerimaan pendapatan, sehingga proses perhitungan dan penetapan target

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi yang ada dan rasional dengan mempertimbangkan berbagai potensi perkembangan perekonomian yang akan terjadi pada tahun 2023 dan mengedepankan prinsip kehati-hatian. PAD memiliki peranan penting karena perencanaan targetnya relatif terukur dan pemungutannya dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah.

Adapun perincian dari masing-masing pos pendapatan yang mengalami perubahan dan atau penyesuaian dalam Perubahan APBD 2023 Kabupaten Jeneponto adalah sebagai berikut:

KodeRek	URAIAN	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	111.680.009.735	107.227.796.923	(4.452.212.812)	-3,99
4.1.01	Pajak Daerah	20.520.000.000	20.520.000.000	-	-
4.1.02	Retribusi Daerah	11.259.009.735	9.776.609.735	(1.482.400.000)	-13,17
4.1.03	Hasil Penge. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.000.000.000	7.011.187.188	1.011.187.188	16,85
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	73.901.000.000	69.920.000.000	(3.981.000.000)	-5,39
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	965.158.989.000	986.945.729.734	21.786.740.734	2,26
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	900.862.025.000	899.530.871.279	(1.331.153.721)	-0,15
4.2.01.01	Dana Perimbangan	820.156.891.000	818.825.737.279	(1.331.153.721)	-0,16
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum- DBH	10.570.241.000	11.821.984.134	1.251.743.134	11,84
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum- DAU	643.081.319.000	643.081.319.000	-	-
	DAU Block Grant (Umum)	434.675.410.000	434.675.410.000	-	-
	DAU Earmark PPPK	30.590.802.000	30.590.802.000	-	-
	DAU Earmark Kelurahan	6.200.000.000	6.200.000.000	-	-
	DAU Earmark Pendidikan	87.481.887.000	87.481.887.000	-	-
	DAU Earmark Kesehatan	71.081.132.000	71.081.132.000	-	-
	DAU Earmark Pekerjaan Umum	13.052.088.000	13.052.088.000	-	-
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus- DAK Fisik	38.189.402.000	38.189.402.000	-	-
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus- DAK Non Fisik	128.315.929.000	125.733.032.145	(2.582.896.855)	-2,01

4.2.01.05	Dana Desa	80.705.134.000	80.705.134.000	-	-
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	64.296.964.000	87.414.858.455	23.117.894.455	35,95
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	55.063.600.000	68.181.494.455	13.117.894.455	23,82
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	9.233.364.000	19.233.364.000	10.000.000.000	108,3
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	75.271.664.096	75.271.664.096	-	-
4.3.01	Pendapatan Hibah	55.000.000	55.000.000	-	-
4.3.03.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	53.318.780.000	53.318.780.000	-	-
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	21.897.884.096	21.897.884.096	-	-
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		1.152.110.662.831	1.169.445.190.753	17.334.527.922	1,50

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Belanja Daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan memiliki dasar hukum yang melandasinya.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Perubahan Kebijakan Belanja Daerah dalam Perubahan APBD antara lain disebabkan **pertama** Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA APBD Induk 2023 yang mengakibatkan terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya target pendapatan, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan dengan adanya kebijakan/ketentuan pemerintah, **kedua** Terjadinya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran terhadap Unit Organisasi, kegiatan, dan jenis belanja dan **ketiga** karena terjadinya keadaan yang menuntut untuk dilakukan penganggaran/penambahan anggaran terhadap program/kegiatan yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan apabila ditunda akan menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Maka arah kebijakan belanja yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi Penganggaran pemenuhan DAU *Earmark* atau DAU *Spesifik Grant* berdasarkan petunjuk teknis sebagaimana yang diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2023.
2. Memenuhi Penganggaran terjadap Penyesuaian alokasi anggaran belanja pada Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan kebutuhan pelaksanaan kegiatan.
3. Memenuhi Penganggaran Belanja terhadap penyesuaian Penambahan dan Pergeseran anggaran antar OPD, antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam perubahan APBD apabila asumsi kebijakan umum anggaran tidak dapat tercapai atau melampaui asumsi KUA.
4. Memenuhi Penganggaran terhadap penyesuaian alokasi anggaran Gaji dan Tunjangan ASN dengan mempertimbangkan realisasi pembayaran pada semester I (akhir bulan juni) termasuk Penyesuaian alokasi anggaran Belanja Gaji untuk Tenaga PPPK yang telah memenuhi syarat kelulusan;
5. Memenuhi Penganggaran pemenuhan persentase penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD) 10 Persen dari Dana Transfer Bagi hasil dan Dana Alokasi umum;
6. Memenuhi Penganggaran Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Provinsi Sulawesi selatan yang diberikan kepada Kabupaten Jeneponto sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 879/V/Tahun 2023 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2023,
7. Memenuhi penganggaran Belanja penyelesaian kewajiban (Hutang) Pemerintah Daerah Tahun 2022;

8. Memenuhi Penganggaran Belanja iuran Jaminan Kesehatan (JKN) bagi Tenaga Kerja Non ASN yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
9. Memenuhi penganggaran belanja Hibah Uang kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) dalam rangka menghadapi tahapan penyelenggaraan Pilkada serentak 2024, sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
10. Memenuhi penganggaran belanja terhadap penyesuaian belanja BLUD pada RSUD Lanto Dg Pasewang dengan pertimbangan realisasi capaian Klaim pelayanan selama 12 bulan.

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Pada rencana perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Perubahan Belanja daerah direncanakan meningkat sebesar 3,88% dari anggaran sebelumnya, dimana pada APBD Pokok direncanakan sebesar Rp1.151.110.662.831,- bertambah sebesar Rp44.706.235.167, sehingga rencana Perubahan Belanja Daerah menjadi sebesar Rp1.195.816.897.998,-

Gambaran total perubahan belanja dapat dilihat pada tabel berikut:

Rencana Perubahan Proyeksi Belanja Daerah pada Perubahan APBD Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2023

No.	URAIAN	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	%
I	Belanja Operasi	848.272.801.215	864.222.969.130	15.950.167.915	1,88
II	Belanja Modal	141.397.802.716	156.728.065.821	15.330.263.105	10,84%
III	Belanja Tidak Terduga	33.590.802.000	26.176.015.247	(7.414.786.753)	-22,07
IV	Belanja Transfer	127.849.256.900	148.689.847.800	20.840.590.900	16,30
JUMLAH BELANJA DAERAH		1.151.110.662.831	1.195.816.897.998	44.706.235.167	3,88

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kondisi Pembiayaan daerah di Kabupaten Jeneponto dapat diketahui bahwa penerimaan pembiayaan selalu lebih besar dari pengeluaran pembiayaan. Penerimaan masih didominasi oleh SiLPA tahun sebelumnya yang selalu mengalami kenaikan dalam 5 (lima) tahun terakhir. Sedangkan pengeluaran pembiayaan didominasi pada komponen penyertaan modal untuk memperkuat kemampuan operasional perusahaan daerah.

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit APBD. Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2023 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dimana penganggarannya didasarkan hasil Audit BPK RI

SiLPA diasumsikan bersumber dari pelampauan penerimaan PAD; pelampauan penerimaan pendapatan transfer; pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah; pelampauan penerimaan Pembiayaan; penghematan belanja; kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atausisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2023 sebesar Rp1.000.000.000,- digunakan untuk penyertaan modal.

Proyeksi Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD

Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2023

No.	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
	PEMBIAYAAN			
6.1	Penerimaan Pembiayaan	-	27.371.707.246	27.371.707.246
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	27.371.707.246	27.371.707.246
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000	1.000.000.000	-
6.2.01	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000	1.000.000.000	-

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Berdasarkan arah kebijakan Pembangunan tahun 2023 pada P-RPJMD Kabupaten Jeneponto 2018-2023, berdasarkan Prioritas pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi, maka Prioritas Pembangunan Kabupaten Jeneponto untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas SDM dan Penurunan Angka Kemiskinan;
2. Peningkatan pembangunan infrastruktur (khususnya infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah);
3. Peningkatan Pelayanan Publik;
4. Peningkatan Pembangunan Lingkungan Hidup secara Berkelanjutan;
5. Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi;
6. Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat.

Dari prioritas pembangunan di atas maka tema Pembangunan Kabupaten Jeneponto tahun 2023 adalah dengan Tema:

“Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Daya Saing Daerah Melalui Penguatan SDM dan Ekonomi Daerah Yang Inovatif”

Adapun prioritas pembangunan Kabupaten Jeneponto Tahun 2023 adalah :

- | | |
|------------------|--|
| 1. Prioritas I | Peningkatan Kualitas SDM dan penurunan Angka Kemiskinan. |
| 2. Prioritas II | Peningkatan Pelayanan Publik |
| 3. Prioritas III | Peningkatan Pembangunan Lingkungan Hidup secara Berkelanjutan |
| 4. Prioritas IV | Peningkatan pembangunan infrastruktur (khususnya infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah) |
| 5. Prioritas V | Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi |
| 6. Prioritas VI | Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat |

Untuk pencapaian target sasaran dan prioritas pembangunan juga mempertimbangkan perkembangan yang terjadi dalam pelaksanaan

pembangunan di Tahun 2023, Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

1. Strategi dan Upaya-upaya Pencapaian Target Pendapatan Daerah

Komposisi pendapatan daerah tahun 2023 masih didominasi dari penerimaan yang bersumber dari dana transfer baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi. Terkait hal tersebut, perlu ditetapkan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan pendapatan daerah terutama dari PAD maupun Pendapatan Transfer, sebagai berikut :

- a. Optimalisasi pengelolaan aset-aset daerah ataupun kerjasama dengan pihak ketiga.
- b. Identifikasi, inventerisasi, dan menggali sumber-sumber penerimaan baru yang memiliki potensi terhadap peningkatan PAD
- c. Upaya peningkatan PAD dilakukan melalui intensifikasi pajak maupun retribusi daerah yang ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, rasionalisasi pajak dan retribusi daerah. Sedangkan upaya ekstensifikasi dilakukan melalui perluasan cakupan sumber-sumber pendapatan daerah dan mendorong pertumbuhan dunia usaha atau industry pengolahan namun tanpa membuat kebijakan yang memberatkan dunia usaha serta masyarakat
- d. Melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan lain-lain yang sah dan PBB serta pajak propinsi sehingga mempermudah pemungutan dan percepatan penerimaan pendapatan daerah.
- e. Melakukan inventarisasi dan pemutakhiran data obyek dan subyek pajak (PBB dan pajak lainnya).
- f. Peningkatan upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dengan meminimalisir tunggakan pajak dan retribusi daerah serta mengintensifkan /mengoptimalkan pemungutan atas pajak dan

retribusi daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah.

- g. Melakukan upaya perbaikan sistem pelayanan pajak yang terpercaya dan transparan
 - h. Perbaikan perencanaan dan penentuan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan pada potensi dengan memperhitungkan kemampuan sarana, prasarana, Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pengelola
 - i. Peningkatan SDM dan cara menugaskan aparatur untuk mengikuti diklat teknis dan fungsional bagi petugas pajak.
 - j. Penyuluhan/sosialisasi peraturan perpajakan, dengan melakukan penyuluhan perpajakan kepada petugas pemungut dan wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mendorong penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah;
 - k. Peningkatan IT bidang pendapatan disesuaikan dengan tata kelola keuangan berbasis akrual dengan cara meningkatkan kapasitas dan utilitas sistem administrasi perpajakan digital untuk pelaksanaan kegiatan pendataan, penagihan dan pembayaran Pajak Daerah yang lebih efektif dan efisien;
 - l. Berperan aktif untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi terkait dengan alokasi dana perimbangan sesuai dengan kebutuhan yang telah dianggarkan
 - m. Melakukan updating data secara berkelanjutan serta secara aktif menginformasikan data tersebut kepada Kememterian Keuangan sebagai institusi yang berwenang menentukan besaran Dana Perimbangan, sehingga dengan demikian proporsi alokasi Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten Jeneponto bisa optimal.
2. Strategi pencapaian Kebijakan Belanja Daerah
- Pencapaian serapan belanja daerah dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut :

- a. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar. Belanja urusan pemerintahan pilihan adalah urusan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah, yang dilaksanakan oleh OPD sesuai tugas pokok dan fungsi dalam rangka mengoperasionalkan tujuan pencapaian indikator kinerja utama pada RKPD Perubahan tahun 2023
- b. Belanja diarahkan pada program dan kegiatan yang benar-benar merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada.
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian target program dan kegiatan melalui perbaikan dalam sisi manajemen.
- d. Memperbaiki mekanisme pengadaan barang dan jasa, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa sepadan dengan jumlah dan kualitas barang atau jasa tersebut.
- e. Lebih meningkatkan asas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dihindari adanya pengeluaran yang sifatnya tidak perlu atau belum menjadi prioritas
- f. Untuk pengeluaran yang sifatnya dalam rangka memenuhi kebutuhan yang mendesak dilakukan analisa yang mendalam untuk menilai apakah memang kebutuhan tersebut benar-benar merupakan kebutuhan yang mendesak.

BAB VIII

P E N U T U P

Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2023 disusun dengan berpedoman pada :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran yang telah disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Jeneponto dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jeneponto yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS-APBD) Tahun 2023 dan Ranperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023.

Dokumen KUA ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dengan harapan masyarakat Kabupaten Jeneponto dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan.

Demikian Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2023, yang dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2023.

Jeneponto,

BUPATI JENEPONTO

ttd

IKSAN ISKANDAR